

NEWSLETTER - MEI 2024

KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAWAN DISINFORMASI PEMILU

Tim editorial: Annisa Alfath, Ajid Fuad Muzaki | **Desain by:** Haura Ihsani Amali.

#EDITORIAL

SILON: JANJI MANIS TEKNOLOGI YANG TIDAK TERPENUHI

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia merupakan momentum penting dalam proses demokrasi di negeri ini. Untuk mendukung kelancaran proses pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). SILON adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola data pencalonan secara terintegrasi. Meskipun SILON diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai permasalahan.

Efektivitas Implementasi: SILON, Efisiensi Proses Pemilu atau Ancaman?

Permasalahan utama yang dihadapi oleh SILON adalah terkait dengan teknis dan infrastruktur. Berdasarkan laporan dari berbagai daerah, seringkali SILON mengalami gangguan server dan lambatnya akses. Hal ini terutama terjadi pada saat pendaftaran calon, di mana beban akses meningkat secara signifikan. Gangguan teknis ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen, yang pada akhirnya mempengaruhi jadwal pemilu secara keseluruhan (Setiawan, 2020).

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah juga menjadi hambatan. Banyak daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet yang

memadai, sehingga sulit untuk mengakses SILON secara optimal. Tidak sedikit resistensi yang muncul dari masyarakat dan partai politik terhadap penggunaan sistem digital ini. Beberapa partai politik bahkan mengeluhkan bahwa SILON terlalu rumit dan membingungkan, terutama bagi calon yang kurang familiar dengan teknologi (Prasetyo, 2019).

Pada Pilkada 2024 permasalahan SILON kembali terulang dalam bentuk lain yakni, gagalnya pengunggahan KTP di SILON sebagai syarat administrasi pendaftaran calon independen. Dilansir dari detik.com, Asep Nandang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon walikota Cimahi harus gugur karena tidak memenuhi syarat dukungan untuk calon independen. Padahal, Asep telah membawa KTP fisik dan surat pernyataan dari 36.187 orang dan diberikan waktu selama 3x24 jam untuk mengunggah KTP ke SILON. Sayangnya, dengan waktu yang terbatas, KTP yang berhasil diunggah hanya 6.000. Sehingga, pencalonan Asep tidak dapat dilanjutkan. Pada kasus ini, SILON yang digadang-gadang sebagai teknologi yang mempermudah proses pemilu, justru menjadi penghambat. Lebih jauh, SILON mengancam nilai demokrasi karena menghilangkan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada.

Keamanan Data: SILON, Ancaman bagi Privasi?

Keamanan dan kerahasiaan data juga menjadi isu penting dalam penggunaan SILON. Ada kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data pribadi calon, yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut laporan dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), beberapa kali terjadi percobaan peretasan terhadap sistem informasi KPU, termasuk SILON, yang menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem ini (BSSN, 2021).

Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya keamanan data di kalangan petugas KPU dan operator SILON di daerah. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai praktik-praktik terbaik dalam menjaga keamanan data, sehingga meningkatkan risiko kebocoran informasi (Nugroho, 2020).

Evaluasi Kebijakan SILON

Regulasi yang terkait dengan penggunaan SILON masih belum sepenuhnya mendukung. Terdapat perbedaan interpretasi mengenai aturan penggunaan SILON antara pusat dan daerah, yang sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan (Handoko, 2018). Kebijakan yang belum harmonis ini mengakibatkan implementasi SILON tidak berjalan maksimal di semua daerah.

Kebijakan lain yang perlu diperhatikan pada penggunaan SILON pada proses Pemilu maupun Pilkada adalah terkait waktu pengunggahan berkas. Pengunggahan persyaratan pada calon independen hanya diberi waktu 3x24 jam. Sementara

persyaratan calon independen membutuhkan waktu yang lebih lama dengan keterbatasan sumber daya apabila dibandingkan dengan bakal calon dari partai politik yang memiliki tim atau sumber daya lebih banyak. Regulasi terkait singkatnya waktu pengunggahan persyaratan ini mengakibatkan pada gagalnya pemenuhan syarat calon independen sehingga tidak dapat menjadi peserta pemilu.

Rekomendasi Perbaikan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait teknis dan infrastruktur, keamanan privasi data, dan permasalahan sosial dan kebijakan, maka perlu ada upaya-upaya perbaikan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah peningkatan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah terpencil, harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan akses yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, KPU harus memastikan bahwa sistem SILON selalu dalam kondisi optimal dengan melakukan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas server secara berkala. Penambahan fitur **backup** dan **recovery** juga penting untuk menghindari hilangnya data penting saat terjadi gangguan teknis.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi data privasi masyarakat adalah dengan melakukan peningkatan keamanan dan kerahasiaan data harus menjadi fokus utama serta memberikan pelatihan berkala kepada petugas KPU dan operator SILON di daerah mengenai praktik keamanan data. Keempat, sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan SILON harus ditingkatkan. KPU perlu memberikan pelatihan kepada calon dan partai politik mengenai cara penggunaan SILON yang efektif dan efisien.

Selain itu, regulasi terkait penggunaan SILON perlu diperjelas dan disosialisasikan secara merata ke seluruh daerah. KPU juga harus memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk mengunggah persyaratan dokumen sehingga dapat menghindari potensi hilangnya hak politik seseorang.

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENANGANAN DISINFORMASI JELANG PILKADA 2024

Menjelang Pilkada Serentak 2024 komitmen penyelenggara pemilu terhadap akses dan transparansi data pilkada dianggap penting. Hal itu berdampak pada kepercayaan publik terhadap proses dan penyelenggaraan pemilu. Terlebih Pilpres 2024 tak sedikit menyisakan permasalahan mengenai keterbukaan informasi dan penanganan disinformasi pemilu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyebut, disinformasi bukanlah isu pemilu yang hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan global. Disinformasi dapat mengakibatkan hilangnya hak pilih masyarakat, terutama jika menyangkut tata cara atau teknis pemilihan. Untuk itu, ia mengatakan diperlukan kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah dan platform media sosial.

"Kami di masyarakat sipil mendorong kolaborasi multipihak dalam penyebaran dan penanganan disinformasi. Tidak bisa hanya Bawaslu saja yang menangani, tetapi juga harus ada kolaborasi dengan platform media sosial, Kominfo, dan organisasi lainnya," ujar Ninis dalam diskusi Bappenas bertajuk "Menjamin Keterbukaan Informasi dan Penanganan Disinformasi Pilkada Serentak 2024" di Jakarta (29/5).

Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, Ninis memandang penting bagi penyelenggara pemilu untuk segera mengklarifikasi informasi yang salah karena hoaks menyebar dengan cepat. Di samping itu perlu juga didukung oleh platform media sosial menjadi ruang yang aman dan tidak mentoleransi konten yang menghasut dan menyebarkan hoaks.

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat tren hoaks mengalami lonjakan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 terdapat sekitar 2330 hoaks yang hampir separuhnya muncul di masa Pemilu. Tren tersebut terus meningkat sejak Pemilu 2019 dengan modus disinformasi yang bergeser dari teks ke foto menjadi video. Menurut Ninis, tren tersebut karena video lebih cepat ditangkap oleh publik dibandingkan teks dan gambar.

Selain itu, imbuh Ninis, disinformasi juga bisa menyerang penyelenggara atau teknis pemilu. ia mencontohkan pada Pemilu 2019 yang ramai isu kotak kardus atau surat suara sudah dicoblos. Maraknya media sosial juga dianggap menjadi sarana penyebaran disinformasi yang signifikan, bahkan dengan akun-akun terverifikasi sering kali juga ikut menyebarkan informasi keliru.

"Kami merekomendasikan agar ada deplatformisasi atau penghapusan terhadap akun atau channel dan halaman yang terpantau memproduksi dan menyebarkan disinformasi pemilu secara rutin. Kemudian profiling aktor dan penindakan hukum oleh Bawaslu, apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran pidana," terangnya.

Namun Ninis menjelaskan, Pilkada memiliki konteks lokal disinformasi yang berbeda. Untuk itu, literasi politik dan digital perlu ditingkatkan jauh-jauh hari sebelum hari pemungutan suara pilkada. Selain itu informasi pemilu juga harus dibuka seluas-luasnya kepada publik dan data yang ada harus bisa dikembangkan agar mudah dicerna oleh masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, Ninis merekomendasikan KPU untuk melakukan komunikasi publik yang baik mengenai proses penghitungan rekap, Sirekap, dan penetapan hasil pemilu. Selain itu, ia juga mendorong agar publik bisa mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan disinformasi, serta menjadikan platform media sosial memberikan tempat khusus bagi konten-konten edukasi informasi pemilu yang kredibel.

Terkait Sirekap, Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos menyebut pihaknya tengah berupaya mengembangkan pemanfaatan pengembangan teknologi dan Big Data untuk mendukung terbukanya informasi pilkada. Pengembangan itu kemudian akan disajikan menjadi peta data bersumber dari data agregasi Sidapil, Silon, Sidalih, dan Sipol yang akan diturunkan sampai KPU kabupaten atau kota.

"Ini bentuk open data dari KPU yang masih embrio, baru sekitar 70 persen dan akan diluncurkan setelah Penetapan Hasil Pemilu 2024 selesai atau ketika pelantikan Presiden baru nanti di 20 Oktober 2024," ujar Betty.

Betty sadar keterbukaan data pemilu penting karena bernilai informasi yang memungkinkan publik dan pemangku kepentingan melakukan pencermatan termasuk pada daftar pemilih dan melihat kualitas daftar pemilih. Pihaknya berjanji akan meningkatkan jumlah informasi kepemiluan yang mudah dipahami publik.

Sementara Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak mengatakan, minimnya informasi yang akurat dan transparan terkait pilkada dapat memicu meningkatnya disinformasi yang beredar di masyarakat. Menurutnya, banyak informasi tidak benar beredar luas, namun tidak banyak yang dapat ditangani oleh pihak berwenang.

"Ketidaktahuan atau kebingungan dengan informasi yang tersedia seringkali disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tersedia informasi sama sekali," ujar Anwar.

Anwar menyebut, partisipasi dari masyarakat sipil dan platform penyelenggara pemilu sangat penting dalam penanganan hoaks. Ia memandang, hoaks diciptakan dengan sengaja untuk membingungkan publik sebagai alat politik. Ia mengusulkan untuk membentuk kanal khusus penanganan hoaks, sehingga data hoaks dapat diverifikasi dengan cepat dan mudah, serta dilakukan dengan terbuka.

“Tujuannya adalah agar tidak ada pihak tertentu yang terganggu oleh disinformasi yang tidak benar,” ucapnya.

Selain itu ia menilai, beberapa informasi penting yang harus disebarakan kepada publik adalah data dan rekam jejak calon atau profil calon. Menurutnya, informasi tersebut sering kali tidak tersedia di website resmi, padahal publik perlu mengetahui lebih banyak tentang program dan profil calon untuk membuat keputusan yang tepat.

“Dengan memastikan keterbukaan informasi yang efektif, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya, agar proses pilkada berjalan dengan lebih baik dan transparan,” tutupnya, []